



Implikasi Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa: Studi Kasus pada Pengurus CV Azhar Mandiri Perkasa

Athiyyah Safirazkiya Yusuf¹, Mutia Cherawaty Talib², Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: safirazkiah@gmail.com^{1*}, mutia.thalib@ung.ac.id², mtaufiqzulfikars@gmail.com³

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 26 Juli 2025

ABSTRACT

The phenomenon of breach of contract in service agreements poses a serious threat to consumer trust and business continuity. This study aims to analyze the legal implications of such breach committed by the management of a Commanditaire Vennootschap (CV), specifically focusing on the case of CV Azhar Mandiri Perkasa, and to explore managerial liability and dispute resolution strategies. This research adopts a normative juridical method combined with a case study approach, incorporating legal regulations, legal doctrine, and field-based factual analysis. The findings reveal that CV managers bear full legal responsibility for executing service agreements. Failure to fulfill contractual obligations may lead to legal sanctions such as compensation, contract termination, or lawsuits involving the manager's personal assets. The study highlights the importance of enhancing managerial professionalism, ensuring thorough contractual documentation, and reinforcing preventive and humanistic dispute resolution mechanisms to uphold legal stability and trust in business practices.

Keywords: Breach of contract, service agreement, managerial responsibility, CV, civil law

ABSTRAK

Fenomena wanprestasi dalam perjanjian jasa menjadi persoalan serius dalam dunia bisnis yang mengancam kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus Commanditaire Vennootschap (CV), khususnya pada kasus CV Azhar Mandiri Perkasa, serta mengkaji tanggung jawab hukum dan strategi penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta fakta hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus CV memiliki tanggung jawab penuh secara hukum atas pelaksanaan perjanjian jasa. Kegagalan memenuhi prestasi mengakibatkan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, hingga potensi gugatan terhadap harta pribadi pengurus. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme pengurus, dokumentasi kontrak yang lengkap, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara preventif dan humanis guna menjaga stabilitas hukum dan kepercayaan dalam praktik bisnis.

Kata Kunci: Wanprestasi, perjanjian jasa, tanggung jawab pengurus, CV, hukum perdata

PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang dijalankan baik oleh individu maupun badan usaha. Dalam konteks ekonomi modern, bisnis berperan vital dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum yang mengatur hubungan para pihak, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian jasa. Globalisasi dan digitalisasi memperluas ruang lingkup transaksi bisnis, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran kontrak yang berujung pada sengketa hukum. Dalam situasi demikian, keberadaan perangkat hukum yang kuat dan implementatif menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Perjanjian jasa sebagai bentuk kontraktual antara dua pihak atau lebih memainkan peran krusial dalam memastikan keterikatan hukum dan etika bisnis yang saling menguntungkan. Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga pelaksanaannya wajib dilakukan dengan itikad baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pihak mematuhi kewajibannya secara konsisten. Fenomena wanprestasi, yakni kegagalan memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, masih sering terjadi dalam berbagai bentuk seperti keterlambatan, pelanggaran spesifikasi jasa, hingga pengingkaran total terhadap kontrak. Hal ini menimbulkan kerugian tidak hanya dalam aspek finansial, tetapi juga dalam hal kepercayaan dan reputasi bisnis.

Salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya oleh pelaku usaha mikro dan menengah, adalah Commanditaire Vennootschap (CV). Bentuk ini dipilih karena kesederhanaan strukturnya dan kemudahan dalam proses pendirian. Dalam CV, sekutu aktif memegang peran penting sebagai pengurus usaha dan bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan hukum yang dilakukan atas nama perusahaan. Oleh karena itu, ketika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka pengurus CV berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum, baik dalam kapasitas korporasi maupun pribadi. Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta KUHPdata mengatur secara rinci hak dan kewajiban pengurus dalam mengelola perikatan kontraktual, termasuk konsekuensi wanprestasi yang dapat dituntut secara perdata.

CV Azhar Mandiri Perkasa menjadi contoh konkret badan usaha yang menghadapi persoalan wanprestasi dalam praktik perjanjian jasa. Dalam kasus tertentu, ditemukan adanya pelanggaran berupa ketidaksesuaian jumlah pengiriman barang dan keterlambatan waktu distribusi, meskipun pembayaran telah dilakukan penuh oleh konsumen. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna jasa serta membuka ruang untuk gugatan hukum atas dasar wanprestasi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengurus CV sebagai representasi perusahaan memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin terpenuhinya prestasi kontraktual sesuai dengan isi perjanjian. Kegagalan dalam

mengelola kontrak tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha.

Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi diatur secara normatif dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara yang memberi dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak. Dalam praktik penyelesaian sengketa, mekanisme litigasi maupun non-litigasi dapat ditempuh sesuai dengan pilihan para pihak. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kesesuaian antara praktik bisnis di lapangan (*Das Sein*) dengan norma hukum yang berlaku (*Das Sollen*). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap tanggung jawab pengurus CV dalam menjalankan perjanjian jasa perlu dikaji secara komprehensif agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola usaha dan kepatuhan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum wanprestasi dalam perjanjian jasa yang dilakukan oleh pengurus CV Azhar Mandiri Perkasa. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum pengurus, mengevaluasi faktor penyebab wanprestasi dan dampaknya terhadap konsumen, serta merumuskan strategi pencegahan dan penyelesaian sengketa berdasarkan kerangka normatif dan praktik empiris.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada peristiwa wanprestasi dalam perjanjian jasa oleh pengurus CV Azhar Mandiri Perkasa. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta dikaji melalui doktrin hukum, literatur ilmiah, dan yurisprudensi yang relevan. Studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam praktik wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa oleh badan usaha, dengan menelaah fakta hukum di lapangan dan menafsirkannya melalui kerangka normatif. Data hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (jika tersedia), serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi sistematis terhadap norma hukum yang dikaitkan dengan fakta empiris guna memperoleh pemahaman yang utuh dan argumentatif terhadap isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pengurus CV dalam Wanprestasi Perjanjian Jasa

Dalam dinamika dunia bisnis yang semakin kompetitif dan kompleks, keberadaan bentuk badan usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) menjadi salah satu pilihan utama bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama di sektor usaha

kecil dan menengah. Struktur CV yang terdiri dari sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer) menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan usaha, namun di balik keunggulan tersebut, terdapat konsekuensi hukum yang tidak ringan, khususnya bagi pengurus atau sekutu aktif. Dalam konteks perjanjian jasa, pengurus CV tidak sekadar berperan sebagai administrator, melainkan sebagai representasi resmi perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pemenuhan seluruh kewajiban kontraktual kepada pihak ketiga. Tanggung jawab ini bersifat strategis dan substantif, sebab menyangkut kredibilitas, reputasi, dan keberlanjutan usaha.

Dalam praktik bisnis, pengurus CV bertindak sebagai ujung tombak perusahaan, mulai dari tahap negosiasi, penandatanganan kontrak, pengawasan pelaksanaan jasa, hingga penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran kontrak. Setiap tindakan hukum yang dilakukan pengurus atas nama CV secara otomatis mengikat CV sebagai subjek hukum, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian jasa menjadi tanggung jawab CV dan pengurusnya. Kedudukan ini menempatkan pengurus pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Di satu sisi, pengurus memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan bisnis dan mengelola operasional perusahaan. Namun di sisi lain, setiap kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pengurus dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi CV sebagai badan usaha maupun bagi pengurus secara pribadi (Rahman, 2025).

Tanggung jawab pengurus CV dalam pelaksanaan perjanjian jasa diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 19 KUHD menegaskan bahwa sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha dan segala perikatan yang dibuat atas nama CV. Sementara Pasal 20 KUHD membatasi tanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang disetorkan, sehingga seluruh beban tanggung jawab operasional dan kontraktual berada di pundak sekutu aktif. Lebih lanjut, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, dalam hal ini CV dan pengurusnya, menjadi jaminan bagi utang-utang dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Artinya, jika CV melakukan wanprestasi dalam perjanjian jasa, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi, bahkan hingga ke harta pribadi pengurus jika harta CV tidak mencukupi.

Prinsip tanggung renteng (joint and several liability) yang berlaku dalam hukum perdata memperkuat posisi ini, di mana pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Selain itu, Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata memberikan landasan hukum terkait kewajiban membayar ganti rugi dalam hal wanprestasi. Pasal 1243 menyatakan bahwa ganti rugi dapat dituntut jika debitur (dalam hal ini CV atau pengurusnya) lalai memenuhi kewajiban setelah dinyatakan lalai secara resmi. Pasal 1244 menegaskan bahwa debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib mengganti kerugian yang

timbul, termasuk kerugian akibat keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa (Tiodor, 2023).

Dalam pelaksanaan perjanjian jasa, pengurus CV wajib memastikan bahwa seluruh kewajiban yang tercantum dalam perjanjian jasa dipenuhi secara tepat waktu, sesuai kualitas dan kuantitas yang disepakati, serta dilaksanakan dengan itikad baik. Kegagalan dalam memenuhi salah satu unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Bentuk tanggung jawab pengurus meliputi pemenuhan prestasi, di mana pengurus wajib memastikan bahwa jasa yang diberikan sesuai dengan spesifikasi, waktu, dan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian; ganti rugi, jika terjadi wanprestasi, pengurus wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, meliputi biaya, kerugian nyata, dan bunga akibat keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa; risiko pribadi, dalam hal harta CV tidak mencukupi untuk menutupi kerugian, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi hingga ke harta pribadinya; serta penyelesaian sengketa, di mana pengurus bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul akibat wanprestasi, baik melalui jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) maupun litigasi (pengadilan) (Basri, 2024).

Wanprestasi dalam perjanjian jasa oleh pengurus CV dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang paling dominan adalah kelalaian pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kelalaian ini dapat berupa kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan jasa, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak hati-hati.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang oleh sekutu aktif, seperti melakukan tindakan di luar batas kewenangan atau untuk kepentingan pribadi, juga dapat menjadi penyebab utama wanprestasi. Faktor eksternal yang dapat memicu wanprestasi antara lain perubahan kondisi pasar, gangguan pada rantai pasok, atau terjadinya force majeure yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun, dalam banyak kasus, wanprestasi lebih sering terjadi akibat kelemahan manajerial dan kurangnya profesionalisme pengurus dalam mengelola perusahaan. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa tanggung jawab pengurus CV tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika bisnis untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mitra usaha (Muhtar, 2024).

Implikasi hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian jasa sangat berat bagi pengurus CV. Selain tuntutan ganti rugi, pengurus dapat menghadapi pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pihak yang dirugikan. Dalam kasus yang lebih serius, pengurus dapat digugat secara perdata hingga ke harta pribadinya, sesuai dengan prinsip tanggung renteng yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia. Selain itu, wanprestasi yang berulang dapat menurunkan tingkat kepercayaan mitra bisnis dan konsumen terhadap CV, yang pada akhirnya berdampak negatif pada reputasi dan keberlanjutan usaha.

Dalam beberapa kasus, wanprestasi juga dapat berujung pada sanksi administratif atau pidana jika terbukti adanya unsur penipuan atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengurus CV harus selalu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Penyusunan SOP yang jelas, pengawasan internal yang ketat, komunikasi yang efektif, dan dokumentasi yang lengkap menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya wanprestasi. Selain itu, pengurus harus selalu mengedepankan prinsip itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap tindakan bisnis yang dilakukan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan wanprestasi oleh pengurus CV dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Pertama, penyusunan dan pelaksanaan SOP yang jelas dan terukur dalam setiap pelaksanaan perjanjian jasa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kedua, melakukan pengawasan secara berkala terhadap seluruh proses bisnis untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ketiga, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengurus melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas di bidang manajemen, hukum bisnis, dan pelayanan jasa. Keempat, menjaga komunikasi yang baik dengan mitra bisnis dan konsumen untuk mengantisipasi potensi masalah sejak dini dan mencari solusi bersama jika terjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian. Kelima, mendokumentasikan seluruh proses perjanjian dan pelaksanaan jasa secara tertulis, termasuk bukti pembayaran, surat peringatan, dan notulensi rapat, untuk memperkuat posisi hukum jika terjadi sengketa. Keenam, melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem manajemen dan operasional perusahaan, serta melakukan perbaikan jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku (A, 2019).

Kasus wanprestasi yang terjadi pada CV Azhar Mandiri Perkasa menjadi contoh konkret bagaimana tanggung jawab pengurus CV diuji dalam praktik. Dalam kasus ini, pengurus CV gagal memenuhi kewajiban pengiriman ayam sesuai dengan perjanjian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Konsumen yang telah melakukan pembayaran penuh justru menerima jumlah ayam yang tidak sesuai dengan kesepakatan, bahkan dalam beberapa kasus terjadi keterlambatan pengiriman yang menyebabkan kerugian finansial dan operasional bagi konsumen. Dari sudut pandang hukum, tindakan pengurus CV Azhar Mandiri Perkasa dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Pihak konsumen berhak menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau bahkan membawa perkara ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau kompensasi kerugian. Dalam hal ini, pengurus CV dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadinya jika harta CV tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang timbul. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya profesionalisme dan kehati-hatian pengurus dalam menjalankan tugasnya. Kelalaian dalam pengawasan, kurangnya SOP, dan komunikasi yang tidak efektif menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, pengurus CV harus selalu

mengedepankan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap tindakan bisnis yang dilakukan (Dhana, 2015).

Selain aspek hukum, tanggung jawab pengurus CV dalam perjanjian jasa juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang tidak kalah penting. Pengurus CV harus mampu membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, mitra usaha, dan masyarakat luas. Kepercayaan merupakan modal utama dalam dunia bisnis, dan sekali hilang akibat wanprestasi, sangat sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kualitas layanan menjadi nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap pengurus CV. Dalam era digitalisasi dan globalisasi seperti saat ini, tuntutan terhadap profesionalisme dan akuntabilitas pengurus CV semakin tinggi. Konsumen dan mitra usaha semakin kritis dan selektif dalam memilih mitra bisnis, sehingga setiap bentuk pelanggaran kontrak atau wanprestasi dapat dengan cepat menyebar dan merusak reputasi perusahaan. Untuk itu, pengurus CV harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren bisnis, serta terus meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap hukum (Haekal et al., 2025).

Dalam menghadapi sengketa akibat wanprestasi, pengurus CV sebaiknya mengutamakan penyelesaian secara musyawarah atau mediasi untuk menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis dan konsumen. Namun, jika upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, pengurus harus siap menghadapi proses litigasi di pengadilan dengan bukti dan argumentasi hukum yang kuat. Penting untuk diingat bahwa proses hukum seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta dapat menimbulkan dampak psikologis dan reputasi yang negatif bagi perusahaan. Oleh karena itu, pencegahan wanprestasi melalui manajemen risiko yang baik menjadi langkah yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan (Iskandar, 2019).

Refleksi dari pembahasan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengurus CV dalam perjanjian jasa merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Pengurus tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara hukum dan moral terhadap seluruh kewajiban yang timbul dari perjanjian jasa. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat, baik bagi CV sebagai badan usaha maupun bagi pengurus secara pribadi. Untuk itu, pengurus CV harus selalu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Penyusunan SOP yang jelas, pengawasan internal yang ketat, komunikasi yang efektif, dan dokumentasi yang lengkap menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya wanprestasi. Selain itu, pengurus harus selalu mengedepankan prinsip itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap tindakan bisnis yang dilakukan.

Akhirnya, pembahasan mengenai tanggung jawab pengurus CV dalam wanprestasi perjanjian jasa ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pelaku usaha, akademisi, dan praktisi hukum mengenai pentingnya peran pengurus dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian dan

mencegah terjadinya wanprestasi. Dengan demikian, tercipta ekosistem bisnis yang sehat, profesional, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia usaha. Pengurus CV sebagai motor penggerak perusahaan harus mampu menjalankan perannya secara optimal, tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan konsumen, mitra usaha, dan masyarakat luas. Hanya dengan cara inilah, CV dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di tengah dinamika dan tantangan dunia bisnis yang semakin kompleks.

Implikasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Jasa

Dalam dunia bisnis modern yang penuh dinamika dan persaingan, perjanjian jasa menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin kelancaran hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian jasa tidak hanya menjadi alat pengikat secara hukum, tetapi juga menjadi landasan moral dan etika bisnis bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran perjanjian yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak, menimbulkan implikasi hukum yang tidak sederhana. Implikasi hukum ini tidak hanya berdampak pada pihak yang melakukan wanprestasi, tetapi juga pada pihak yang dirugikan, bahkan dapat mempengaruhi ekosistem bisnis secara keseluruhan. Dalam konteks badan usaha seperti CV Azhar Mandiri Perkasa, pemahaman terhadap implikasi hukum wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi sangat penting agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi seluruh pihak (MP Pangaribuan, 2019).

Secara normatif, wanprestasi dalam perjanjian jasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1243 yang menegaskan bahwa pihak yang lalai memenuhi kewajiban dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, baik berupa biaya, kerugian nyata, maupun bunga akibat keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa. Dalam praktiknya, bentuk wanprestasi dapat beragam, mulai dari keterlambatan pelaksanaan jasa, ketidaksesuaian kualitas atau kuantitas jasa, hingga kegagalan total dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Implikasi utama dari wanprestasi ini adalah munculnya kewajiban hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini dapat meliputi kerugian materiil, seperti kerugian finansial akibat jasa yang tidak terpenuhi, maupun kerugian immateriil, seperti kerugian reputasi atau kepercayaan yang sulit diukur secara nominal. Selain itu, pihak yang dirugikan juga berhak untuk membatalkan atau memutus perjanjian secara sepihak jika wanprestasi yang terjadi bersifat substansial dan merugikan secara signifikan. Tidak jarang pula, pihak yang dirugikan memilih untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut pemenuhan prestasi atau kompensasi kerugian (Trimulyo, 2017).

Dalam kasus CV Azhar Mandiri Perkasa, misalnya, apabila terjadi wanprestasi seperti keterlambatan pengiriman jasa, ketidaksesuaian kualitas, atau jumlah jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian, konsumen berhak menuntut penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata. Hak ini menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas setiap pelanggaran kontrak yang terjadi. Tidak hanya itu, implikasi hukum wanprestasi juga dapat berdampak pada reputasi dan kelangsungan usaha. Dalam era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, satu kasus wanprestasi yang tidak diselesaikan dengan baik dapat dengan cepat menyebar dan merusak citra perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, pengurus CV harus memiliki pemahaman yang baik mengenai aspek hukum dan manajerial dalam menangani wanprestasi, serta mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien.

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian jasa dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jalur ini sering dipilih karena menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Dalam banyak kasus, penyelesaian non-litigasi dapat menghasilkan solusi win-win yang memuaskan kedua belah pihak dan menghindari proses hukum yang panjang serta biaya yang besar. Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa secara langsung antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara fleksibel dan informal, sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi berperan sebagai fasilitator dialog. Konsiliasi hampir serupa dengan mediasi, namun konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian yang dapat diterima atau ditolak oleh para pihak. Sementara itu, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui arbiter yang dipilih oleh para pihak, di mana putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan (Yaqin, 2019).

Jalur non-litigasi sangat dianjurkan dalam sengketa perjanjian jasa karena dapat menjaga hubungan bisnis, menghemat waktu dan biaya, serta memberikan ruang bagi para pihak untuk berkreasi dalam mencari solusi terbaik. Selain itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi juga lebih humanis, karena memberikan kesempatan bagi para pihak untuk saling memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing, serta mendorong terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks CV Azhar Mandiri Perkasa, penyelesaian sengketa secara musyawarah atau mediasi dapat menjadi pilihan utama untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen dan mitra usaha. Namun demikian, jika upaya non-litigasi gagal atau tidak membuahkan hasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan (Musyafah et al., 2018).

Proses litigasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi mengikuti ketentuan hukum acara perdata dan dapat berujung pada putusan pengadilan yang mewajibkan pihak wanprestasi untuk memenuhi prestasi atau membayar ganti rugi. Proses litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga putusan hakim. Proses ini seringkali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, serta dapat menimbulkan dampak psikologis dan reputasi yang negatif bagi perusahaan. Namun, jalur litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat, sehingga pihak yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. Hakim dapat memutuskan agar pihak wanprestasi memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, atau bahkan membatalkan perjanjian jika wanprestasi yang terjadi sangat berat. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan (Nurfransiska & Rahman, 2022).

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian jasa menuntut adanya bukti yang kuat terkait pelanggaran kontrak dan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mendokumentasikan seluruh proses perjanjian dan pelaksanaan jasa secara tertulis, termasuk dokumen kontrak, bukti pembayaran, surat peringatan (somasi), dan dokumentasi pelaksanaan jasa. Tanpa dokumentasi yang memadai, proses pembuktian di pengadilan akan menjadi sulit dan berpotensi merugikan pihak yang sebenarnya berhak atas ganti rugi. Dokumentasi yang lengkap dan akurat tidak hanya memudahkan proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi alat kontrol bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan mencegah terjadinya wanprestasi di masa mendatang.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha merupakan tujuan utama dari pengaturan wanprestasi dalam perjanjian jasa. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif, diharapkan konsumen mendapatkan jaminan bahwa hak-haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kontrak, sementara pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan bisnis, sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa dan kerugian. Hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik, karena para pihak memiliki pedoman yang jelas dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Dalam konteks CV Azhar Mandiri Perkasa, penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam penyelesaian sengketa wanprestasi menjadi sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Komitmen untuk selalu memenuhi kewajiban kontraktual, mendokumentasikan setiap transaksi secara tertulis, dan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah merupakan langkah-langkah strategis yang harus diutamakan oleh setiap pengurus CV (Oswari, 2024).

Penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya soal penegakan hukum secara formal, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Dalam banyak kasus, sengketa bisnis dapat menimbulkan tekanan psikologis, kerugian reputasi, dan bahkan memutus hubungan baik yang telah

terjalin lama. Oleh karena itu, pendekatan humanis dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan, antara lain dengan mengutamakan dialog dan musyawarah untuk mufakat, menghormati kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak, mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan secara hukum, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi semua pihak, serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana atau memperpanjang konflik. Dengan pendekatan yang lebih humanis, penyelesaian sengketa wanprestasi dapat menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan bisnis, meningkatkan kepercayaan, dan membangun budaya bisnis yang sehat dan beretika (Rinduni et al., 2025).

Agar implikasi hukum wanprestasi dapat diminimalisir dan penyelesaian sengketa berjalan efektif, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha, khususnya pengurus CV, antara lain adalah menyusun kontrak secara jelas dan detail, mencakup seluruh aspek penting dalam pelaksanaan jasa; melakukan dokumentasi secara tertulis atas setiap transaksi dan komunikasi bisnis; menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam pelaksanaan jasa; meningkatkan kompetensi dan integritas pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; mengutamakan penyelesaian sengketa secara musyawarah sebelum menempuh jalur hukum; serta mengedepankan prinsip itikad baik dan keadilan dalam setiap tindakan bisnis. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan pelaku usaha dapat mengurangi risiko wanprestasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan (Sidarta & Lestari, 2025).

Pembahasan mengenai implikasi hukum dan penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jasa ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap aspek hukum, manajerial, dan kemanusiaan dalam setiap hubungan bisnis. Wanprestasi bukan sekadar pelanggaran kontrak, tetapi juga ujian bagi integritas, profesionalisme, dan komitmen pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha. Dengan pendekatan yang komprehensif dan humanis, setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat, memberikan manfaat tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi perkembangan dunia bisnis secara keseluruhan. Dalam kerangka inilah, pengurus CV sebagai motor penggerak perusahaan harus mampu menjalankan perannya secara optimal, tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan konsumen, mitra usaha, dan masyarakat luas. Hanya dengan cara inilah, CV dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di tengah dinamika dan tantangan dunia bisnis yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Kesimpulan, implikasi hukum wanprestasi dalam perjanjian jasa, khususnya pada studi kasus pengurus CV Azhar Mandiri Perkasa, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum perdata dan etika bisnis dalam setiap pelaksanaan kontrak. Wanprestasi tidak hanya menimbulkan kewajiban ganti rugi dan potensi gugatan hukum, tetapi juga berdampak pada

reputasi, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan usaha. Pengurus CV sebagai representasi utama perusahaan memikul tanggung jawab strategis untuk memastikan seluruh kewajiban kontraktual dipenuhi secara profesional, transparan, dan beritikad baik. Pencegahan wanprestasi menuntut adanya sistem manajemen yang efektif, dokumentasi yang lengkap, serta komunikasi yang terbuka dengan mitra bisnis dan konsumen. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan humanis harus diutamakan, namun kesiapan menghadapi proses litigasi tetap diperlukan jika upaya damai gagal. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan prinsip hukum yang baik oleh pengurus CV tidak hanya melindungi hak dan kepentingan para pihak, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan di tengah tantangan dunia usaha yang terus berkembang

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- A, K. (2019). Implikasi Wanprestasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perspektif KUHPerdata. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 9(1), 58.
- Basri, F. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Jual Beli Tanah Secara Angsuran oleh CV Sulthan Alam. *Private Law*, 4(2). <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/4851>
- Christina, L. (2022). Kajian Hukum Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Kerja antara Jefri Nichol dengan Falcon Picture. *Jurnal Hukum Universitas Nasional*, 22(1). <https://journal.unas.ac.id/law/article/view/2025>
- Darmawan, C. R., Rachman, R. R., Rafiki, N., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja dalam Aspek Hukum Keperdataan Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 272/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2751>
- Dhana, C. D. (2015). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena Force Majeure Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan. *Jurnal Ilmu Hukum*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334137&val=907&title=Penyelesaian%20sengketa%20wanprestasi%20karena%20forcemajeure%20pada%20perjanjian%20kerjasama%20dalam%20bidang%20jasa%20hiburan>
- Fawzi'ah, N. I., & A, A. (2023). Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pelanggaran Perjanjian Kerja oleh Aktor terhadap Rumah Produksi. *Jurnal Ilmu Wawasan Peradilan*, 5(2). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/10297/8301/>
- Haekal, A., Marniati, F. S., & Irhamsah, I. (2025). Pelindungan hukum untuk penyedia jasa atas wanprestasi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna

- jasa dalam perjanjian kerja konstruksi. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10), 7815–7824.
- Hutasoit, H. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli yang Tidak Mencantumkan Batas Waktu. *Jurnal Media Akademik*, 8(2). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/329>
- Iskandar, H. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), 233–240.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=vyXbEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA107&dq=metode+penelitian+hukum&ots=URuRJG6Xw6&sig=kj0vDpBxujgNgwe1u9TCglNWAh4>
- Maurizka, P. (2021). *Pelaksanaan Atas Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Perusahaan (Studi Kasus Jabatan SPG)* [Politeknik Negeri Jakarta]. <https://repository.pnj.ac.id/4640/1/Halaman%20Identitas%20Tugas%20Akhir.pdf>
- MP Pangaribuan, T. (2019). Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443–454.
- Muhtar, M. I. (2024). Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN.JKT.Pst) antara CV Citra Perkasa Mandiri dan PT Kerta Gaya Pustaka. *Diponegoro Law Review*, 9(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18919>
- Musyafah, A. A., Khasna, H. W., & Turisno, B. E. (2018). Perlindungan konsumen jasa pengiriman barang dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang. *Law Reform*, 14(2), 151–161.
- Nurfransiska, F., & Rahman, A. G. (2022). Konsekuensi Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 1(1), 25–28.
- Oswari, D. O. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 48–57.
- Putra, I. (2025). Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual-Beli Atas Hasil Pertanian. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5045>
- Rahman, A. (2025). Keabsahan Suatu Perjanjian yang Dibuat Tanpa Menyebutkan Nama Pihak yang Berjanji. *Zaaken: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/38948>
- Rinduni, R., Hasanah, C. A., & Kaniyawati, S. (2025). Implikasi Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Gadai Di Pt. Pegadaian Terhadap Debitur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6. B), 149–157.
- Shidqi, A. P., & Fathoni, M. Y. (2024). Analisis Putusan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Pembangunan Vila Caravanserai

-
- Lombok: Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr. *Private Law*, 4(1).
<https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3923>
- Sidarta, D. D., & Lestari, S. E. (2025). Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(03), 60–73.
- Sinaga, E. Z. (2024). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun). *Jurnal Media Akademik*, 8(1).
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/83>
- Tanwijaya, P., & Marpaung, M. E. (2025). Analisis Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5).
<https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/download/7849/1871/16869>
- Tiodor, P. C. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5(1). <http://etheses.uin-suska.ac.id/87728/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>
- Trimulyo, S. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Implikasi Wanprestasi terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram). *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 84–109.
- Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika*, 25(6).
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169>